

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
7. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak : BPMP Provinsi Sumatera Selatan Nama : PPK BPMP Provinsi Sumatera Selatan Alamat : Kantor BPMP Prov. Sumatera Selatan Telepon : (0711) 581368 Website : https://bpmpsumsel.kemdikbud.go.id e-mail : bpmpsumsel@kemdikbud.go.id Penyedia: Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____ e-mail : _____
8. Wakil Sah Para Pihak	8.1	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak : PPK BPMP Provinsi Sumatera Selatan Untuk Penyedia: Personil yang bersangkutan Pengawas Pekerjaan: Kasubbag Umum, PIC Kepegawaian, dan PIC Rumah Tangga di lingkungan BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai wakil sah Pejabat Penandatangan Kontrak.
10. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang, serta Penipuan	10.3.b	Jaminan Uang Muka dicairkan dan di setor ke _____ kontrak ini tidak menetapkan uang muka
13. Pengalihan dan/atau Subkontrak	13.2	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : 1. _____ 2. _____ 3. _____dst <i>[tidak ada bagian pekerjaan yang disubkontrakkan]</i>
	13.6	a. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak
17. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	17.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal SPMK diterbitkan tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2026 .
25. Peristiwa Kompensasi	25.h	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila _____ Tidak ada kompensasi
26. Perpanjangan Waktu	26.5	Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk

		berapa lama, paling lambat _____ [diisi jumlah hari kerja] setelah Penyedia meminta perpanjangan. Kontrak ini tidak menetapkan perpanjangan waktu
27. Pemberian Kesempatan	27.4	pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan _____ [diisi dengan jumlah hari kalender] sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Kontrak Tidak ada pemberian kesempatan
28. Serah Terima Pekerjaan	28.2	Serah terima pekerjaan kepada BPMP Provinsi Sumatera Selatan
29. Layanan Tambahan		Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia : Tidak ada layanan tambahan
34. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak	34.1.i	Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebagai berikut: 1. Surat Peringatan ke-1 (SP 1) dikeluarkan jika hasil evaluasi yang menyatakan penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan kontrak; 2. SP 2 dikeluarkan jika Penyedia tidak mampu menyelesaikan tuntutan SP 1, maksimal 7 hari sejak SP 1; 3. SP 3 penghentian kontrak dikeluarkan maksimal 7 hari sejak penerbitan SP 2 setelah Penyedia tidak dapat memenuhi tuntutan SP 2.
35. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia	35.1.a	Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama: Tidak ada penundaan pekerjaan
	35.1.b	Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 5 (lima) hari kalender
38. Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatangan Kontrak	38.2.e	Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : Peralatan kerja yang dibutuhkan
39. Hak dan Kewajiban Penyedia	39.2.h	Hak dan kewajiban lain sebagaimana dituangkan dalam KAK serta persyaratan dan ketentuan pada kontrak ini.
46. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak	46.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain: 1. Pergantian personil
47. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai Subpenyedia	47.2	Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: 1. _____ 2. _____ 3. _____ dst [tidak ada pekerjaan yang dikerjasamakan dengan usaha kecil]

- | | | |
|-------------------------------|--------|--|
| 51. Kepemilikan Dokumen | 51.3 | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak dipublikasikan tanpa izin BPMP Provinsi Sumatera Selatan |
| 54. Pembayaran | 54.1.a | Pekerjaan Pekerjaan ini Tidak dapat diberikan uang muka |
| | 54.1.b | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: secara Termin, dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 25. Ketentuan pembayaran termin tersebut dapat diubah menyesuaikan jangka waktu pelaksanaan kontrak |
| | 54.2.a | Ganti rugi
Besarnya ganti rugi (akibat jaminan uang muka) tidak bisa dcairkan: tidak ada ganti rugi akibat jaminan uang muka |
| | 54.3.a | Denda Keterlambatan : tidak ada denda keterlambatan |
| 57. Penyesuaian Harga | 57.1 | Penyesuaian Harga Tidak diberlakukan |
| 59. Penyelesaian Perselisihan | 59.4 | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri

Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Kayuagung |

